LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SALINAN

NOMOR : 10 **TAHUN 2006** **SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. Bahwa Pengaturan tentang Kecamatan dan Kelurahan telah ditetapkan berdasarkan ketentuan BAB VII dan BAB VIII Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;

b. Bahwa sehubungan dengan hasil kajian dan evaluasi terhadap Kelembagaan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan tersebut di atas dan berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010, maka Kelembagaan Organisasi dimaksud perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165), sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000, tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten I Kota;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002, tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota beserta Catatan Verifikasi Kabupaten/Kota;

12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 010/SKB/M.PAN/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000. tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002, tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004, tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 6 Seri D, diubah sebagai berikut :

A. Khusus yang mengatur ketentuan BAB VII tentang KECAMATAN dan Ketentuan BAB VIII tentang KELURAHAN, sebagai berikut :

   1. Ketentuan BAB VII, KECAMATAN, Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Pasal 121, 122, 123 dan 124 serta Ketentuan BAB VIII, KELURAHAN, Bagian Kedua, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Pasal 125, 126, 127 dan Pasal 128, dinyatakan masih tetap berlaku;

   2. Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B. Ketentuan di antara Paragraf 4, Susunan Organisasi, Pasal 128 dan BAB IX KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 129, ditambankan BAB VIIIa PENGISIAN JABATAN Pasal 128a menjadi sebagai berikut :

BAB VIIIa

PENGISIAN JABATAN

Pasal 128a

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan berdasarkan Kompetensi Jabatan dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Mei 2006
BUPATI BANDUNG,

ttd,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 Mei 2006
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

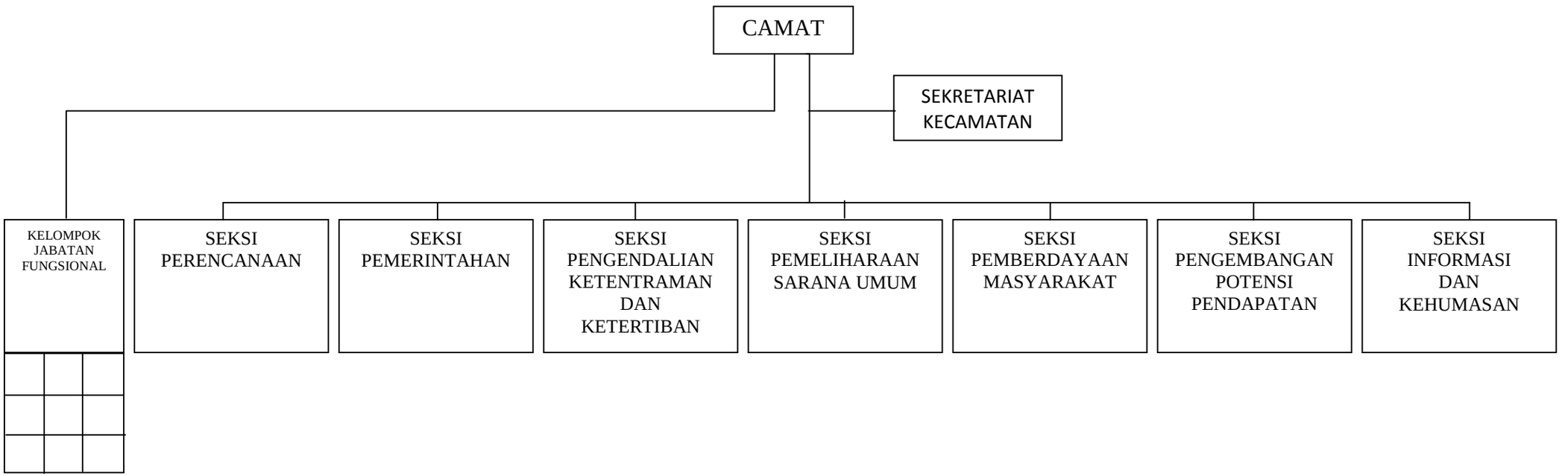
ttd,

Drs. H. ABUBAKAR, Msi.
Pembina Utama nada
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI D

LAMPIRAN I, PERATURAN DAERAH
TANGGAL : 17 MEI 2006
NOMOR : 10 TAHUN 2006
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



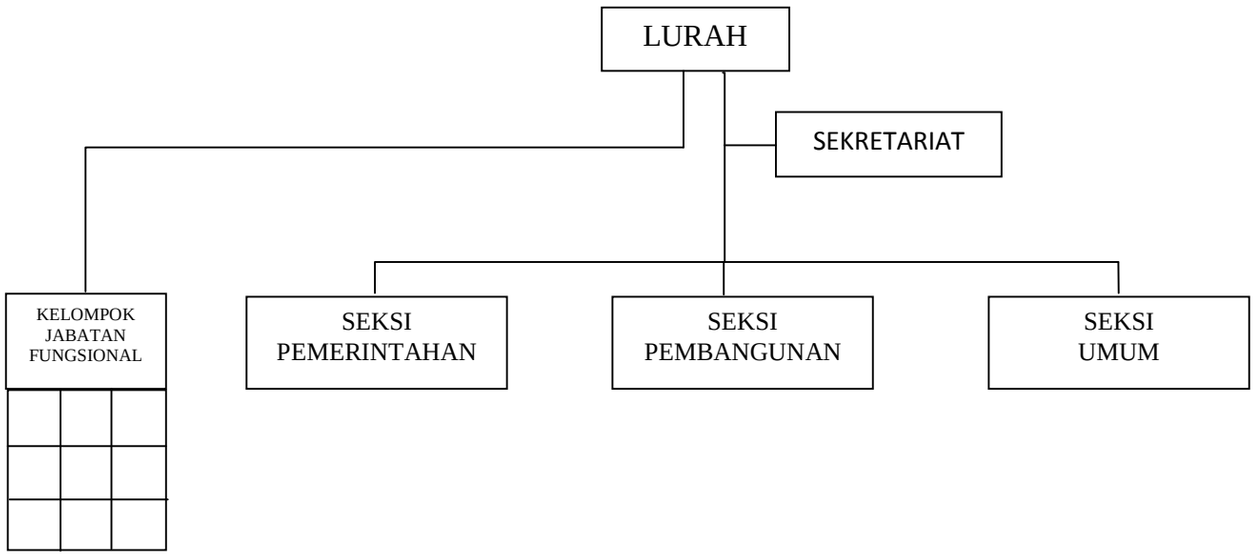
BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II, PERATURAN DAERAH
TANGGAL : 17 MEI 2006
NOMOR : 10 TAHUN 2006
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI BANDUNG

ttd,

OBAR SOBARNA